



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 647 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor 270/2910/Tapem perihal Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 23 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 647 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KEGIATAN KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN

**LOKASI KEGIATAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN**

A. Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka

1. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan tatap muka, yaitu:
 - a. Fasilitas pemerintah yang ada di Kabupaten Kuningan, meliputi gedung, halaman, dan lapangan.
 - b. Tempat pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan yang meliputi gedung, halaman, dan lapangan.
 - c. Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b merupakan perguruan tinggi, meliputi:
 - 1) Universitas.
 - 2) Institut.
 - 3) Sekolah Tinggi.
 - 4) Politeknik.
 - 5) Akademi, dan/atau
 - 6) Akademi komunitas.
2. Fasilitas pemerintah dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas.
 - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukan fasilitas.

- c. Tidak memasang, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Kampanye Pemilu berupa alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.
 - d. Hanya dapat dilakukan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
3. Tempat pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas.
 - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukan fasilitas.
 - c. Tidak memasang, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Kampanye Pemilu berupa alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.
 - d. Hanya dapat dilakukan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
 - e. Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
5. Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
6. Penanggung jawab tempat pendidikan, meliputi:
 - a. Rektor pada Universitas dan Institut;
 - b. Ketua pada Sekolah Tinggi; dan
 - c. Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
7. Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari dan tanggal;
 - b. Jam;
 - c. Tempat kegiatan;
 - d. Metode kampanye pemilu;
 - e. Tema materi Kampanye Pemilu; dan

- f. Peserta Pemilu.
- 8. Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin, petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
 - a. KPU Kabupaten Kuningan;
 - b. Bawaslu Kabupaten Kuningan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
- 9. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Kuningan, kecuali :
 - a. Ruas jalan seputar kota Kuningan, yang meliputi :
 - 1) Jalan Siliwangi Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Taman Kota Kuningan.
 - 2) Jalan Veteran Kuningan, mulai Taman Kota sampai dengan Jalan Apidik Kuningan.
 - 3) Jalan Jenderal Ahmad Yani Kuningan, mulai Kantor Pos sampai dengan Jalan Apidik Kuningan.
 - 4) Jalan Aruji Kartawinata Kuningan.
 - 5) Jalan Jenderal Sudirman Kuningan, mulai Toserba Terbit sampai dengan Rumah Sakit Umum Darah 45 Kuningan (Pertigaan Pasar Baru Kuningan).
 - 6) Jalan R. E. Martadinata Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Pertigaan Jalan Ir. H. Juanda Kuningan.
 - b. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
 - 1) Tempat Ibadah.
 - 2) Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah.
 - 3) Fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- 4) Tempat Pendidikan (Kampus, Sekolah/Madrasah, dan Pondok Pesantren).
 - 5) Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta, dan GOR Ewangga.
 - 6) Open Space Linggarjati dan Open Space Kertawangunan, dan
 - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Pemerintah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - 8) Kantor Lembaga Pemerintahan, Kantor Lembaga Negara dan Kantor Lembaga Penyelenggara Pemilu sampai radius 100 meter.
 - 9) Kawasan Car Free Day.
- c. Fasilitas Umum, meliputi :
- 1) Tiang telepon;
 - 2) Tiang listrik;
 - 3) Perlengkapan jalan, yang terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Pohon perindang Jalan;
 - 5) Tugu batas Kabupaten, batas Kecamatan, dan batas Desa/Kelurahan;
 - 6) Tugu Bundaran yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan, dan
 - 7) Jembatan beserta perangkat pelengkapanya.
2. Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye

1. Penyebaran Bahan Kampanye dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, kecuali :
 - a. Ruas jalan seputar kota Kuningan, meliputi :
 - 1) Jalan Siliwangi Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Taman Kota Kuningan.
 - 2) Jalan Veteran Kuningan, mulai Taman Kota sampai dengan Jalan Apidik.
 - 3) Jalan Jenderal Ahmad Yani Kuningan, mulai Kantor Pos sampai dengan Jalan Apidik.
 - 4) Jalan Aruji Kartawinata Kuningan.
 - 5) Jalan Jenderal Sudirman Kuningan, mulai Toserba Terbit sampai dengan Rumah Sakit Umum Darah 45 Kuningan (Pertigaan Pasar Baru Kuningan).
 - 6) Jalan R. E. Martadinata Kuningan, mulai Bundaran Cijoho sampai dengan Pertigaan Jalan Ir. H. Juanda Kuningan.
 - b. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
 - 1) Tempat Ibadah.
 - 2) Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah.
 - 3) Fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - 4) Tempat Pendidikan (Kampus, Sekolah/Madrasah, dan Pondok Pesantren).
 - 5) Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Pandapa Paramarta, dan GOR Ewangga.
 - 6) Open Space Linggarjati dan Open Space Kertawangunan, dan
 - 7) Taman Kota Kuningan, Taman Cirendang, Taman Perumnas Ciporang dan taman-taman lainnya yang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Pemerintah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - 8) Kantor Lembaga Pemerintahan, Kantor Lembaga Negara dan Kantor Lembaga Penyelenggara Pemilu sampai radius 100 meter.

- 9) Kawasan Car Free Day.
- c. Fasilitas Umum, meliputi :
- 1) Tiang telepon;
 - 2) Tiang listrik;
 - 3) Perlengkapan jalan, yang terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Pohon perindang Jalan;
 - 5) Tugu batas Kabupaten, batas Kecamatan, dan batas Desa/Kelurahan;
 - 6) Tugu Bundaran yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan; dan
 - 7) Jembatan beserta perangkat pelengkapannya.
2. Penyebaran bahan kampanye dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan.

D. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi kampanye Rapat Umum meliputi:
 - a. Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Keling Kecamatan Cigugur.
 - b. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur.
 - c. Lapangan Sepak Bola Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan;
 - d. Lapangan Sepak Bola Desa Setianegara Kecamatan Cilimus.
 - e. Stadion Purabaya Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang.
 - f. Lapangan Sepak Bola Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi.
 - g. Stadion Ibrahim Aji Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung.
 - h. Lapangan Sepak Bola Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
 - i. Lapangan Sepak Bola Desa Cageur Kecamatan Darma.
 - j. Lapangan Sepak Bola Desa Kadugede Kecamatan Kadugede.

2. Kegiatan kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
3. Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
 - a. Melanggar peraturan lalu lintas;
 - b. Merusak fasilitas umum; dan
 - c. Mengganggu ketertiban umum.
5. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

